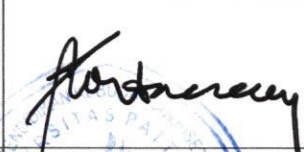


 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.18/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure “ Pembelajaran Luring ”		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura		Revisi ke: 2

Diajukan oleh : LP3MP	<u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004	
Dikendalikan oleh : WRI	<u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001	
Disetujui oleh : Rektor	<u>Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001	 

1. Tujuan	:	Meningkatkan Mutu Pembelajaran
2. Ruang Lingkup	:	Standar Mutu/SPMI Bidang Pendidikan Bagian Perencanaan Pembelajaran
3. Penganggunjawab Operasional	:	Ketua LP3MP
4. Referensi /Dasar Hukum	:	1. Undang –Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 4. Permenristekdikti No. 62 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura; 7. Keputusan Presiden RI Nomor 66 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Pattimura. 8. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor: 3 Tahun 2018, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura 9. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/SK/ 2020 tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI,

		10 Keputusan Rektor UNPATTI No. 1958/UN13/SK/2020, Tentang Penetapan Panduan Penyusunan Kurikulum Program Studi di Universitas Pattimura Di Era Revolusi Industri 4.0 dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
5. Defenisi	:	Pembelajaran Luring adalah proses pembelajaran dimana terjadi interaksi secara langsung antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar di kelas menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif yang dilakukan secara terjadwal sesuai kalender akademik tetapi mengikuti protokol kesehatan di era pandemik COVID-19.
6. Prosedur	:	1. Jurusan/Bagian dan/atau Prodi menyediakan Jurnal Pembelajaran (Presensi & Berita Acara Perkuliahan), yang akan digunakan selama pembelajaran, 2. Jurusan/Bagian dan/atau Prodi mendistribusi jurnal pembelajaran kepada TKS, dan/atau Penanggung Jawab Mata Kuliah sebagai alat kelengkapan dalam evaluasi pembelajaran,. 3. Fakultas menyediakan fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti ruang kuliah sesuai protokol kesehatan, LCD <i>Projector</i> beserta <i>laptop/notebook</i>, <i>wireless</i> dan. aturan yang terkait dengan protokol kesehatan dan mendistribusi ke setiap jurusan/bagian dan /atau Prodi, 4. Jurusan/atau Bagian dan/atau Prodi menyampaikan aturan pembelajaran kepada setiap dosen untuk melaksanakanya, 5. Dosen menyampaikan aturan pembelajaran berdasarkan kebiasaan baru bagi mahasiswa dan bersama-sama menjalankanya selama proses pembelajaran, 6. TKS berdasarkan aturan kebiasaan baru dalam pembelajaran melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran, 7. Selesai,
7. Dokumentasi	:	Oleh Unit Masing-masing
8. Bagan Alur	:	

BAGAN ALUR PEMBELAJARAN LURING

